



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/ RW.002 Desa Prayungan Kecamatan

Lengkong Kabupaten; Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *sebagai penyalahguna narkoba Gol I* bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu;
 - seperangkat alat hisap shabu/ bong, (1 botol air mineral yang dilubangi tutupnya dan 2 sedotan);
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok lucky strike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria bernopol S 5234 MA warna putih abu-abu.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO**, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di padang rumput pinggir tangkis di depan Masjid yang termasuk dalam Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Haris (DPO/ belum tertangkap) melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp* dan mengatakan “uang satu juta yang kamu pinjam kasih 1 (satu) gram, saya tambah satu juta lagi jadi tambah 1 (satu) gram lagi”, kemudian Haris (DPO/ belum tertangkap) menyepakati dan mengatakan “ok nanti saya pasang di atas tangkis dekat masjid Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk”.

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB, Dewi (DPO/ belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp* meminta untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu, karena Terdakwa sebelumnya telah memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Haris (DPO/ belum tertangkap), maka Terdakwa langsung menyanggupi pesanan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke tangkis dekat masjid Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang dimaksud Haris (DPO/ belum tertangkap) dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria bernopol S 5234 MA warna putih abu-abu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Dewi (DPO/ belum tertangkap).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimaksudkemudian pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Dewi (DPO/ belum tertangkap) melalui aplikasi pesan singkat *Whatsapp* dengan menggunakan HP merk Xiaomi untuk mengatakan bahwa pesanan Sabu-sabu sudah siap, kemudian mendengar kabar tersebut lalu Dewi (DPO/ belum tertangkap) segera menyuruh Terdakwa untuk mengantar Sabu-sabu tersebut ke rumahnya di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Dewi (DPO/ belum tertangkap) sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa segera menyerahkan Sabu-sabu pesanan Dewi (DPO/ belum tertangkap), kemudian Dewi (DPO/ belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, lalu sekitar 10 menit berselang setelah Terdakwa bersama dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap) selesai mengkonsumsi Sabu-sabu, tiba-tiba Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Yudha Kristiawan yang mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika dan dengan disaksikan oleh Saksi Edy Sumartono selaku ketua lingkungan setempat berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) dan seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) botol air mineral yang dilubangi tutupnya, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna putih, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1(satu) buah korek api.

Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian perkara, Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia masih memiliki barang bukti sabu-sabu lainnya yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.002 Desa Prayungan Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk, selanjutnya petugas dari Satreskoba Polres Nganjukdengan disaksikan oleh Saksi Sumardi selaku ketua lingkungan setempat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram); 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram)selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwadibawa oleh Petugas ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/ NNF/2019 tanggal 04Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO**, pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atausetidaknya pada suatu waktudalam bulan Januari 2020atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Dewi (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.002 Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Dewi (DPO/ belum tertangkap) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sesampainya disana dan bertemu dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap) sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa lalu menyediakan Sabu-sabu kepada Dewi (DPO/ belum tertangkap), kemudian Dewi (DPO/ belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, lalu sekitar 10 menit berselang setelah Terdakwa bersama dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap) selesai mengkonsumsi Sabu-sabu, tiba-tiba Petugas dari Satreskoba Polres

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Yudha Kristiawan yang mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba dan dengan disaksikan oleh Saksi Edy Sumartono selaku ketua lingkungan setempat berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) dan seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) botol air mineral yang dilubangi tutupnya, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna putih, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah korek api.

Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian perkara, Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia masih memiliki barang bukti sabu-sabu lainnya yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/ RW.002 Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, selanjutnya petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk dengan disaksikan oleh Saksi Sumardi selaku ketua lingkungan setempat juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram); 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram) dan 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa dibawa oleh Petugas ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya selain itu Narkoba yang Terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/ NNF/2019 tanggal 04 Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUPRIONO ALS ODOP BIN PODO bersama-sama dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap), pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Dewi (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Dewi (DPO/ belum tertangkap) di Dusun Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sesampainya disana dan bertemu dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap) kemudian Dewi (DPO/ belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut dengan cara botol aqua diatasnya dilubangi 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan putih, lalu sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api sampai keluar asapnya lalu asapnya dihisap dengan sedotan yang satunya oleh Terdakwa dan Dewi (DPO/ belum tertangkap) secara bergantian.

Bahwa sekitar 10 menit berselang setelah Terdakwa bersama dengan Dewi (DPO/ belum tertangkap) selesai mengkonsumsi Sabu-sabu, tiba-tiba Petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Yudha Kristiawan yang mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba dan dengan disaksikan oleh Saksi Edy Sumartono selaku ketua lingkungan setempat berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) dan seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) botol air mineral yang dilubangi tutupnya, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna putih, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah korek api, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa dibawa oleh Petugas ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika Golongan I yang Terdakwa konsumsi tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka tanggal 17 Januari 2020 yang dilakukan oleh dr. Ade Churie dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Positif mengandung Cocaine, Positif mengandung Marijuana (THC), Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepine, Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/ NNF/2019 tanggal 04 Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,130$ gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa Benar saksi bersama dengan Bripka Yudha Kristiawan dan team Opsnal lainnya yang telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa, karena Terdakwa telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib didalam kamar rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa kami mengetahui mengetahui kalau Terdakwa telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering dijadikan transaksi sabu, dan ketika kami masuk kedapatan Terdakwa sedang menghisap sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu menangkap terdakwa yaitu 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu , 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api yang saat itu berada diatas kasur dan tepat didepan terdakwa dan ketika kami interogasi terdakwa mengaku kalau masih menyimpan sabu dirumahnya di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, lalu kami menuju kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sabu yang disimpan dilemari pakaian dan ditemukan bekas bungkus rokok lucky trike yang didalamnya berisi sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 3 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,76 gram, 0,27 gram dan berat 1,07 gram;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu bersama dengan temannya saudari Dewi, akan tetapi ketika kami datang saudari Dewi berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut milik saudari Dewi dan saudari Dewi mendapatkan sabu tersebut membeli dari terdakwa yang sebagian sudah terdakwa hisap bersama dengan saudari Dewi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara Haris alamat Desa karangmojo, Kecamatan Plandaan, kabupaten Jombang (DPO);
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu tersebut yaitu berbentuk Kristal putih;
- Bahwa para Terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan di BAP saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Wasis Utomo dan team opsional lainnya pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB didalam kamar rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut yaitu berbentuk Kristal putih;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sering dijadikan transaksi sabu dan hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 saksi dan team menuju ketempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dan kedapatan barang bukti 1 plastik putih yang berisi sabu setelah ditimbang beserta plastik berat 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu , 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api yang saat itu berada diatas kasur dan tepat didepan terdakwa dan ketika kami interogasi terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik saudari Dewi yang saat itu berhasil melarikan diri, dan sabu tersebut milik saudari Sewi yang dibeli dari terdakwa dan yang sebagian sudah dikonsumsi bersama, setelah diinterogasi terdakwa mengaku kalau masih menyimpan sabu dirumahnya di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi menuju kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sabu yang disimpan dilemari pakaian dan ditemukan bekas bungkus rokok lucky trike yang didalamnya berisi sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 3 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,76 gram, 0,27 gram dan berat 1,07 gram, menurut keterangan terdakwa bahwa sabu yang dijual kepada Sdri.Dewi dan yang disimpan dirumahnya tersebut membeli dari saudara Haris alamat Desa Karangmojo,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang (DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan.

3. Saksi SUMADI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai perangkat desa dan terdakwa adalah warganya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap petugas karena telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang dapat diamankan atau disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dari terdakwa yaitu 1 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,76 gram, 1 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,27 gram dan 1 plastik klip, setelah ditimbang beratnya berat 1,07 gram dimasukkan dalam bekas bungkus rokok lucky trike dan disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut yaitu berbentuk putih bening seperti Kristal;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa ditanya oleh petugas mengakui kalau sabu tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi EDY SUMARTONI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai Ketua RW dan terdakwa adalah warganya namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan dan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap didalam kamar rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dapat diamankan atau disita oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dari terdakwa yaitu : 1 plastik putih yang berisi sabu setelah ditimbang beserta plastik berat 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu , 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang disita tersebut pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah berada diatas kasur didepan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut yaitu berbentuk putih bening seperti Kristal;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa saat ditanya petugas sabu berat kotor 0,17 gram, sedotan, botol aqua dan gunting milik Sdri.Dewi, dan Sdri.Dewi mendapatkan sabu tersebut membeli dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Sdri.Dewi melarikan diri, dan untuk 1 buah pipet kaca masih ada sisa sabu dan 1 buah korek api bensol milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib didalam kamar rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan menghisap sabu didalam kamar rumah di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas sewaktu menangkap Terdakwa yaitu : 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api sedangkan barang bukti dirumah saya di Desa Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, yang saya simpan dilemari pakaian didalam bekas bungkus rokok lucky trike yang didalamnya berisi sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 3 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,76 gram, 0,27 gram dan berat 1,07 gram;
- Bahwa barang bukti : 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, sedotan, botol aqua dan gunting milik Sdri.Dewi, sedangkan 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu dan 1 buah korek api bensol milik saya;
- Bahwa sabu tersebut milik saudari Dewi, sedangkan saudari Dewi mendapatkan sabu tersebut membeli dari saya sebanyak 1 skop / beratnya saya tidak tahu dan saya bungkus dengan plastik, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah sabu saya serahkan kepada saudari Dewi dan setelah itu saudari Dewi mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara Haris pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 10.00 wib dengan cara Terdakwa di wa oleh saudara Haris agar mengambil sabu yang ditaruh diatas rumput dipinggir tangkis depan mesjid masuk desa Munung, Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Haris kurang lebih sudah 15 kali;
- Bahwa setiap Terdakwa membeli sabu dari saudara Haris dengan cara ditaruh atau diranjau ditempat dimaksud saudara Haris dan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa selain sabu tersebut Terdakwa jual lagi Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sabu tersebut berbentuk Kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka tanggal 17 Januari 2020 yang dilakukan oleh dr. Ade Churie dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Positif mengandung Cocaine, Positif mengandung Marijuana (THC), Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepine, Positif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/ NNF/2019 tanggal 04 Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu;
- seperangkat alat hisap shabu/ bong, (1 botol air mineral yang dilubangi tutupnya dan 2 sedotan);
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok lucky strike;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria bernopol S 5234 MA warna putih abu-abu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah masuk Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menghisap sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api, sedangkan pada saat penggeledahan di lemari Terdakwa ditemukan sabu yang dibungkus plastik klip sebanyak 3 plastik klip, setelah ditimbang beratnya 0,76 gram, 0,27 gram dan berat 1,07 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, sedotan, botol aqua dan gunting milik saudara Dewi, sedangkan 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu dan 1 buah korek api bensol milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Haris pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pukul 10.00 WIB bertempat di kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk dengan berat 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari saudara Haris kurang lebih sebanyak 15 kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang dimiliki Terdakwa berbentuk kristal dan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Ade Churie dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk pada tanggal 17 Januari 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Positif mengandung Cocaine, Positif mengandung Marijuana (THC), Positif



mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepine, Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/ NNF/2019 tanggal 04 Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa maupun fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Supriono Alias Odop Bin Podo adalah benar identitas yang dimaksud sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah benar orang yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk; bertempat di Wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tersebut, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri di dalam kamar rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa sabu, 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Haris sebanyak 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 jam 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 0980/NNF/2019 tanggal 04 Februari 2020, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,130 gr (Nol koma satu tiga nol gram) sebagaimana barang bukti nomor 1869/2020/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasakan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka tanggal 17 Januari 2020 yang dilakukan oleh dr. Ade Churie dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Positif mengandung Cocaine, Positif mengandung Marijuana (THC), Positif mengandung Amphetamine, Positif mengandung Benzodiazepine, Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis tersebut tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur keempat ini dianggap memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menghisap sabu di dalam kamar Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi sabu 0,17 gram, seperangkat alat hisap shabu terdiri dari 1 botol aqua, 1 buah pipet yang masih ada sisa shabu, 1 buah sedotan panjang warna putih, 1 buah sedotan pendek warna putih, 1 skrop plastik, 1 korek api;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "mereka yang melakukan" dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);
- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu;
- seperangkat alat hisap shabu/ bong, (1 botol air mineral yang dilubangi tutupnya dan 2 sedotan);
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok lucky strike;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria bernopol S 5234 MA warna putih abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **SUPRIONO Alias ODOP BIN PODO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 - 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,76 gr (nol koma tujuh enam gram);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu;
- seperangkat alat hisap shabu/ bong, (1 botol air mineral yang dilubangi tutupnya dan 2 sedotan);
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok lucky strike;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria bernopol S 5234 MA warna putih abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, 14 April 2020 oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 April 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asvira Dewi, S.H.